

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG
TIDAK DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh:

Reva Hazarina Karmila¹

Keisya Ayudha Wianto²

Angie Kesuma Putri³

Nurul Hidayati⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220111100028@student.trunojoyo.ac.id

***Abstract.** This research focuses on the legal consequences of unaccounted-for village financial management by the village head, viewed from the perspective of Law No. 3 of 2024 on the Second Amendment to Law No. 6 of 2014 on Villages. Village financial management is a crucial aspect of the village governance system in Indonesia, with the village head as the primary authority. However, there is a legal gap regarding specific consequences for village heads who neglect financial accountability, potentially causing legal uncertainty and opening opportunities for abuse of power. This study uses a normative method with a statutory and conceptual approach. The objective is to identify and analyze the legal gap in Law No. 3 of 2024 concerning the legal consequences of unaccounted-for village financial management and to formulate recommendations to fill this gap. The research findings show that while Law No. 3 of 2024 has provided updates to village regulations, there is still ambiguity in the legal provisions regarding the consequences for village heads who fail to account for village financial management.*

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

This legal gap has the potential to hinder effective law enforcement and could impact the overall governance of the village administration. This research recommends the need for amendments or more specific implementing regulations to establish accountability mechanisms and sanctions for village heads who are negligent in financial management. Additionally, it is necessary to strengthen the village financial oversight and audit systems and enhance the capacity of village officials in financial management. The implications of this research include contributions to the development of constitutional law and village governance law, as well as providing a basis for policymakers to improve regulations related to village financial management. Furthermore, the findings of this study can serve as a reference in efforts to increase accountability and transparency in village financial management, ultimately contributing to improving the welfare of village communities and realizing good village governance.

Keywords: *Legal Consequences, Village Financial Management, Village Head, Accountability, Legal Gap, Law No. 3 of 2024.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada analisis akibat hukum dari pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, dengan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan utama. Namun, terdapat kekosongan hukum terkait konsekuensi spesifik bagi kepala desa yang lalai dalam pertanggungjawaban keuangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menganalisis kekosongan hukum dalam UU No. 3 Tahun 2024 mengenai akibat hukum dari pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan, serta merumuskan rekomendasi untuk mengisi kekosongan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 3 Tahun 2024 telah memberikan pembaruan terhadap regulasi desa, masih terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan konsekuensi hukum bagi kepala desa yang tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Kekosongan hukum ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan dapat mempengaruhi tata

kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya amandemen atau peraturan pelaksana yang lebih spesifik untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi bagi kepala desa yang lalai dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan audit keuangan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam manajemen keuangan. Implikasi dari penelitian ini mencakup kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum pemerintahan desa, serta memberikan landasan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa, Pertanggungjawaban, Kekosongan Hukum, UU No. 3 Tahun 2024.

LATAR BELAKANG

Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, desa sebagai entitas terkecil yang, memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Keberadaan desa telah diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.² Pengakuan ini menjadi landasan fundamental bagi eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia dan menjadi dasar bagi pengembangan otonomi desa.³

Dalam hal ini, Pengaturan tentang desa dalam sistem perundang-undangan Indonesia telah mengalami evolusi yang panjang dan dinamis, mencerminkan perubahan paradigma dalam memandang posisi dan peran desa dalam struktur pemerintahan dan pembangunan nasional. Sejak era kolonial hingga awal kemerdekaan, desa telah diakui

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang. Setara Press, 2015), hlm. 23.

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), hlm. 158.

³ Didik Sukriono, "Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014, hlm. 429-430.

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki karakteristik khas. Namun, pengaturan formal tentang desa baru dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini menerapkan penyeragaman struktur dan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia, yang kemudian banyak dikritik karena mengabaikan keberagaman adat istiadat lokal.⁴

Pasca reformasi, paradigma pengaturan desa mengalami perubahan signifikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap otonomi desa. Akan tetapi pengaturan tersebut masih merupakan bagian dari peraturan tentang pemerintahan daerah, belum berdiri sebagai undang-undang tersendiri.⁵ Titik balik dalam pengaturan desa terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah baru bagi desa di Indonesia, karena untuk pertama kalinya desa diatur pada sebuah peraturan tersendiri.⁶

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pengelolaan desa mengalami perubahan signifikan, yang mana desa diberi otonomi yang lebih luasa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.⁷ Perubahan paradigma ini didasari oleh semangat membangun desa yang lebih kuat, progresif, mandiri, dan demokratis sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek pembangunan.⁸ Hal ini sejalan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi semangat dari Undang-Undang Desa, di mana negara mengakui kewenangan desa.

Dalam hal menjadikan pemerintahan yang baik khususnya desa mengenai pengolahan terkait keuangan menjadi hal paling fundamental agar desa itu lebih berkembang. Hal ini semakin dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dalam hal pengelolaan mengenai keuangan desa harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Perubahan regulasi ini tujuan agar peraturan tentang desa

⁴ Ibid, 45

⁵ Didik G. Suharto, *"Membangun Kemandirian Desa"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 72-75.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paragraf 3-5.

⁷ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 45.

⁸ Sutoro Eko, *"Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa"*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015), hlm. 30-35.

lebih efektif dan sederhana dalam melaksanakan pengolahan terkait dengan keuangan desa, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan terkait keuangan desa.⁹ Undang-Undang ini juga mengamanatkan adanya sistem yang terintegritas dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sehingga hal ini menjadi harapan agar pengelolaan keuangan berkualitas dan transparan serta diharapkan memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas independent di desa.

Kepala Desa yang merupakan pemegang jabatan tertinggi dan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁰ Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang bertindak sebagai pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*, yang menekankan pada aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.¹¹

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kasus-kasus di mana pengelolaan keuangan desa tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya oleh Kepala Desa.¹² Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukum Kepala Desa dan akibat hukum yang dapat timbul terhadap Kepala Desa maupun pemerintahan desa secara keseluruhan. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 500 kasus penyalahgunaan keuangan desa yang melibatkan Kepala Desa di berbagai wilayah di Indonesia.¹³ Kasus-kasus tersebut meliputi berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari

⁹ Yuswanto, "Problematika Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, 2018, hlm. 789.

¹⁰ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, "*Pengelolaan Keuangan Desa*", (Bandung: Fokusmedia, 2015), hlm. 78.

¹¹ Sedarmayanti, "*Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*", (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 45

¹² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "*Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023*," (Jakarta: Kemendagri, 2024), hlm. 56.

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "*Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023*," (Jakarta: Kemendagri, 2024), hlm. 56.

AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban hingga indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.¹⁴

Dalam hal di atas, muncul banyak kasus tersebut disebabkan karena ketiadaan aturan hukum yang mengatur mengenai konsekuensi hukum kepala desa apabila tidak ada pertanggunggaan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal tersebut menjadi suatu problem yang semakin meningkat. Sehingga titik fokus dalam penelitian ini, yang pertama Bagaimana pertanggung jawaban hukum kepala desa dalam pengelolaan keuangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dan yang kedua Apa akibat hukum yang timbul terhadap kepala desa dan pemerintahan desa apabila terjadi pengelolaan keuangan yang tidak dipertanggungjawabkan judul. Oleh karena itu peneliti tetari meneliti tentang pengelolaan keuangan desa dengan mengangkat judul “**Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**”.

KAJIAN TEORITIS

Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan fondasi penting dalam memahami akibat hukum dari pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, negara hukum mengandung unsur-unsur supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹⁵ Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, prinsip negara hukum menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai manifestasi dari supremasi hukum.

Teori Otonomi Desa

Teori otonomi desa menjadi landasan konseptual dalam memahami posisi dan kewenangan desa dalam mengelola keuangannya. Prof. Dr. Hanif Nurcholis menjelaskan

¹⁴ Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, "Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 98.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 57.

bahwa otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur sendiri dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak-hak yang melekat dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat.¹⁶ Pengelolaan keuangan desa yakni salah satu manifestasi dari otonomi desa yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Teori *Good Governance*

Konsep *good governance* menjadi kerangka teoritis penting dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa. Prof. Dr. Sedarmayanti Tata pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat, bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan memelihara sinergi interaksi yang konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan sektor-sektor masyarakat.¹⁷ Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi tolok ukur dalam menilai pertanggungjawaban keuangan desa.

Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum menjadi landasan dalam menganalisis akibat hukum dari pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan. Prof. Dr. Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum timbul karena adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh subjek hukum.¹⁸ Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kepala desa sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan mengenai pengelolaan terkait keuangan desa yang sejalan dengan peraturan yang ada dan berlaku.

Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menjadi kerangka konseptual dalam menganalisis mekanisme dan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan

¹⁶ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", (Jakarta: Erlangga, 2021), hal. 82.

¹⁷ Sedarmayanti, "Good Governance: Kepemerintahan yang Baik", (Bandung: Mandar Maju, 2020), hal. 35.

¹⁸ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hal. 165.

AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

keuangan desa. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁹

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan nahan pustaka yang ada.²⁰ Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan akibat hukumnya.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.²¹
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas pemerintahan.²²

2. Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer: meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Bahan hukum sekunder: meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hal. 24.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 133.

²² Ibid., hal. 135.

Pengumpulan bahan hukum yakni dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.²³

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis akan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang terkumpul berdasarkan teori-teori hukum yang relevan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum dari pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan, serta dapat dirumuskan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Hukum Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Analisis pertanggungjawaban hukum Kepala Desa merupakan topik yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek administratif dan pidana yang saling terkait. Dalam konteks pertanggungjawaban administratif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa telah secara signifikan memperkuat peran dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-undang ini menempatkan kepala desa sebagai figur sentral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran krusial ini mencerminkan tuntutan yang semakin tinggi terhadap kapabilitas manajerial kepala desa dalam era desentralisasi dan otonomi daerah.

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., seorang ahli hukum tata negara terkemuka, memberikan perspektif mendalam mengenai hal ini. Beliau menekankan bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa semakin krusial seiring

²³ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 112.

²⁴ Ibid., hal. 125.

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

dengan meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat. "Kepala desa dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan desa, termasuk pemahaman yang mendalam tentang ketentuan tentang tata kelola yang baik," ujar Prof. Huda.²⁵ Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa good governance dalam konteks pemerintahan desa meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya desa.

Kewajiban sebagai kepala desa mengenai pertanggung jawaban terkait pengelolaan keuangan desa diatur secara rinci dalam UU No. 3 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (1) undang-undang tersebut mewajibkan kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara komprehensif kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk laporan pelaksanaan APBDesa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, serta laporan kekayaan milik desa. Kewajiban pelaporan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas publik yang penting.

Dr. Yuswanto, S.H., M.H., seorang pakar hukum keuangan negara, memberikan analisis mendalam mengenai signifikansi kewajiban pertanggungjawaban ini. "*Kewajiban pertanggungjawaban keuangan desa oleh kepala desa merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini penting untuk memberi kepastian mengenai dana desa yang digunakan efektif dan efisien untuk mencegah adanya penyalahgunaan,*" tegas Dr. Yuswanto²⁶. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa akuntabilitas ini tidak hanya bersifat vertikal kepada pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga horizontal kepada masyarakat desa yang termasuk sebagai penerima manfaat secara langsung dari pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal kepala desa gagal memenuhi kewajiban pertanggungjawaban ini, UU No. 3 Tahun 2024 telah mengatur serangkaian sanksi administratif yang dapat dijatuhkan. Pasal 28 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut mengatur bahwa sanksi-sanksi ini berjenjang, mulai dari teguran tertulis sebagai langkah awal, pemberhentian sementara sebagai tindakan intermedier, hingga pemberhentian tetap sebagai konsekuensi terakhir²⁷.

²⁵ Sirajuddin dan Winardi, "Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia", Setara Press, Malang, 2015, hal. 325.

²⁶ Romli Atmasasmita, "Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hal. 25.

²⁷ Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, "Prospek Pengembangan Desa", Fokus Media, Bandung, 2007, hal. 86.

Penerapan sanksi ini dimaksudkan tidak hanya sebagai tindakan punitif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga integritas pengelolaan pemerintahan desa.

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., seorang otoritas dalam bidang hukum administrasi negara, memberikan pandangan penting terkait penerapan sanksi ini. "*Penerapan sanksi administratif harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa,*" ungkap Prof. Hadjon²⁸. Beliau menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi administratif, serta perlunya mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap masyarakat, dan itikad baik dari kepala desa yang bersangkutan.

Beralih ke aspek pertanggungjawaban pidana, potensi sanksi pidana bagi kepala desa yang terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan keuangan desa juga diatur dalam kerangka hukum yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan utama dalam penanganan kasus-kasus semacam ini. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk yang mungkin dilakukan oleh kepala desa dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., seorang ahli hukum pidana terkemuka, memberikan penjelasan rinci mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan. "*Kepala desa yang melakukan korupsi dapat dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar, tergantung pada besarnya kerugian negara yang ditimbulkan,*" jelas Prof. Hiariej²⁹. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa besarnya rentang sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah kerugian negara, dampak sosial dari tindak pidana, dan peran kepala desa dalam tindak pidana tersebut.

²⁸ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa", Setara Press, Malang, 2015, hal. 230.

²⁹ Widjaja, HAW, "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 94.

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Dalam konteks prosedur hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepala desa, mekanisme yang berlaku mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan yang lebih mendalam, kemudian masuk ke tahap penuntutan, dan akhirnya bermuara pada pemeriksaan di pengadilan³⁰. Setiap tahapan ini memiliki prosedur dan ketentuan hukum yang spesifik, yang harus dipatuhi untuk menjamin *due process of law*.

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., seorang pakar hukum pidana yang dihormati, memberikan perspektif penting terkait dinamika penanganan kasus korupsi di tingkat desa. "*Dalam kasus dugaan korupsi oleh kepala desa, penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Namun, mengingat besarnya potensi kerugian negara, KPK sering kali mengambil alih penanganan kasus-kasus korupsi dana desa yang signifikan,*" ungkap Dr. Huda³¹. Beliau menambahkan bahwa pendekatan multi-institusi dalam penanganan kasus korupsi di tingkat desa mencerminkan kompleksitas dan seriusitas permasalahan ini dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, Dr. Huda menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga penegakan hukum dalam menangani berbagai korupsi dalam tataran tingkat desa. "*Koordinasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK sangat penting untuk memastikan penanganan kasus yang efisien dan menghindari tumpang tindih kewenangan,*" jelasnya. Beliau juga menyoroti pentingnya peran pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga independen dalam mengawasi proses hukum terhadap kepala desa yang diduga terjadi gratifikasi.

Dalam konteks yang lebih luas, pertanggungjawaban hukum kepala desa juga terkait erat dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan *good village governance*. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S., seorang ahli pemerintahan daerah, menekankan bahwa "*Pertanggungjawaban hukum kepala desa harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ini bukan hanya tentang*

³⁰ Satya Arinanto, "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia", Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2018, hal. 315.

³¹ Ndraha, Taliziduhu, "Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa", Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 108.

menghukum pelanggaran, tetapi juga tentang membangun sistem yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa"³².

Selain itu, aspek pencegahan juga menjadi fokus penting dalam konteks pertanggungjawaban hukum kepala desa. Dr. Eko Prasajo, M.Sc., pakar reformasi birokrasi, berpendapat bahwa "*Upaya pencegahan korupsi di tingkat desa harus menjadi prioritas. Ini meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan internal, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa*"³³. Beliau menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan aspek regulasi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan keuangan desa.

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum kepala desa, baik dalam aspek administratif maupun pidana, telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi yang ketat ini mencerminkan upaya serius pemerintah untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek-praktek korupsi. Namun, implementasi efektif dari regulasi ini tetap menjadi tantangan yang memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat desa itu sendiri. Diperlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan aspek hukum, kelembagaan, dan sosial-budaya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.

Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa yang Tidak Dipertanggungjawabkan

Pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada tataran administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang luas. Fenomena ini semakin diperparah oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam beberapa aspek regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Kekosongan hukum tersebut banyak memberi kesempatan kepada para kepala desa yang tidak ingin mempertanggungjawabkan, sekaligus menghambat upaya penegakan hukum dan pemulihan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

³² Eko, Sutoro, "Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa", Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 178.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Pasal 70.

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Kekosongan hukum dalam konteks pengelolaan keuangan desa dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah mengatur secara umum tentang kewajiban kepala desa dalam mengelola keuangan desa, namun regulasi ini belum secara spesifik dan komprehensif mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa³⁴. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa kekosongan hukum terjadi ketika tidak mengatur secara jelas dan spesifik dalam suatu peraturan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁵

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kekosongan hukum ini terlihat dari tidak adanya aturan yang secara eksplisit mengatur tentang standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa yang terperinci. Dr. Erni Setyowati, peneliti senior pada Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa ketiadaan standar yang jelas ini membuka peluang bagi interpretasi yang beragam dan potensial disalahgunakan³⁶. Akibatnya, banyak kepala desa yang merasa bahwa pertanggungjawaban keuangan hanya sebatas formalitas administratif, bukan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang substantif.

Kedua, kekosongan hukum juga terlihat dalam aspek pengawasan dan audit keuangan desa. Meskipun UU Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, namun mekanisme dan prosedur pengawasan keuangan desa belum diatur secara rinci³⁷. Prof. Dr. Mardiasmo, pakar akuntansi sektor publik, menyoroti bahwa ketiadaan regulasi yang jelas mengenai audit keuangan desa membuat proses pengawasan menjadi tidak efektif dan rentan terhadap praktik-praktik yang tidak transparan³⁸.

Kekosongan hukum ini semakin diperparah oleh tidak adanya sanksi yang tegas dan spesifik bagi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun UU Desa mengatur tentang sanksi administratif dan pidana bagi kepala desa yang melanggar kewajibannya, namun sanksi yang ada bersifat general dan tidak mengatur secara khusus tentang pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Dr. Zainal Arifin Mochtar, pakar

³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4).

³⁵ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 189.

³⁶ Erni Setyowati, "Akuntabilitas Keuangan Desa: Tantangan dan Prospek", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 2 (2020), hal. 78.

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 112.

³⁸ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta: Andi Offset, 2022), hal. 345.

hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa ketiadaan sanksi yang spesifik ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab³⁹.

Lebih lanjut, kekosongan hukum juga terjadi dalam aspek partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Sebagaimana di dalam UU Desa menjelaskan mengenai perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, namun mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa belum diatur secara jelas. Dr. Sutoro Eko, peneliti senior Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, menegaskan bahwa ketiadaan regulasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa membuat proses pengawasan menjadi tidak efektif dan rentan terhadap praktik-praktik koruptif⁴⁰.

Kekosongan hukum ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Pertama, ketiadaan regulasi yang jelas menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa. Prof. Dr. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel⁴¹.

Kedua, kekosongan hukum ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dr. Hesti Armiwulan, pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif membuka peluang bagi interpretasi yang beragam dan potensial disalahgunakan⁴². Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik-praktik koruptif yang merugikan keuangan desa dan menghambat pembangunan desa.

Ketiga, kekosongan hukum ini juga berdampak pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dr. Artidjo Alkostar, mantan Hakim Agung, menyoroti bahwa ketiadaan regulasi yang jelas mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum

³⁹ Zainal Arifin Mochtar, "Hukum Administrasi Negara dan Good Governance", (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 267.

⁴⁰ Sutoro Eko, "Desa Membangun Indonesia", (Yogyakarta: FPPD, 2020), hal. 312.

⁴¹ Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hal. 178.

⁴² Hesti Armiwulan, "Diskursus Tentang Konsep Negara Hukum", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3 (2020), hal. 545.

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

dalam pengelolaan keuangan desa membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan rentan terhadap praktik-praktik manipulatif⁴³.

Untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap UU Desa dan peraturan pelaksanaannya untuk mengatur secara lebih rinci dan komprehensif mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa, prosedur pengawasan dan audit, serta sanksi yang tegas dan spesifik bagi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa⁴⁴.

Kedua, perlu dibentuk regulasi khusus yang mengatur tentang standar akuntansi dan pelaporan keuangan desa. Prof. Dr. Mardiasmo menyarankan agar pemerintah segera menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan khusus untuk pemerintahan desa yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa⁴⁵.

Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dr. Sutoro Eko mengusulkan agar dibentuk regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, termasuk pemberian akses informasi yang luas kepada masyarakat⁴⁶.

Keempat, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Dr. Erni Setyowati menekankan pentingnya program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa⁴⁷.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan kekosongan hukum dalam pengelolaan keuangan desa dapat diatasi, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu disadari bahwa upaya mengatasi kekosongan hukum ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen dan

⁴³ Artidjo Alkostar, "Korupsi Politik di Negara Modern", (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hal. 234.

⁴⁴ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa", (Malang: Setara Press, 2020), hal. 289.

⁴⁵ Mardiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", (Yogyakarta: Andi Offset, 2022), hal. 412.

⁴⁶ Sutoro Eko, "Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa", (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021), hal. 178.

⁴⁷ Erni Setyowati, "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan", Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 24, No. 1 (2021), hal. 56.

partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat.

Dalam jangka panjang, penanganan terhadap kekosongan hukum ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat sistem pemerintahan desa dan mewujudkan otonomi desa yang sejati. Hal ini sejalan dengan semangat UU Desa memiliki tujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel bukan hanya menjadi prasyarat bagi terwujudnya *good governance* di tingkat desa, tetapi juga menjadi fondasi bagi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan adalah pelanggaran serius terhadap hukum, otonomi desa, dan tata kelola yang baik. Kepala desa bisa dikenai sanksi mulai dari teguran hingga diberhentikan sesuai Undang-Undang Desa. Pemerintahan desa bisa kehilangan kepercayaan publik, menghadapi intervensi pemerintah, atau otonomi desa dibekukan. Dampak bagi masyarakat meliputi tertundanya pembangunan dan munculnya konflik sosial karena hilangnya kepercayaan. Meski aturan hukum sudah ada, masih ada celah dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan, serta tantangan dalam penegakan hukum di tingkat daerah.

Saran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu direvisi untuk memperjelas aturan tentang pertanggungjawaban keuangan desa, pengawasan, audit, dan sanksi bagi pelanggaran. Kementerian Desa harus membuat aturan standar akuntansi dan pelaporan desa agar lebih mudah diaudit. Pemerintah daerah juga perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan dengan membentuk tim independen. Aparatur desa perlu mendapat pelatihan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, sistem informasi yang transparan dan bisa diakses masyarakat harus dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

pengawasan juga perlu diperkuat, dan penegak hukum harus lebih siap menangani kasus keuangan desa melalui pelatihan dan unit khusus.

DAFTAR REFERENSI

- Artidjo Alkostar, "Korupsi Politik di Negara Modern", (Yogyakarta: FH UII Press, 2021)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII, 2001)
- Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, "*Pengelolaan Keuangan Desa*", (Bandung: Fokusmedia, 2015)
- Didik G. Suharto, "*Membangun Kemandirian Desa*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Didik Sukriono, "*Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014
- Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, "*Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 1, 2019
- Eko, Sutoro, "Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa", *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta, 2015
- Erni Setyowati, "Akuntabilitas Keuangan Desa: Tantangan dan Prospek", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 2 (2020)
- Erni Setyowati, "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 24, No. 1 (2021)
- Hanif Nurcholis, "*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", (Jakarta: Erlangga, 2021)
- Hesti Armiwulan, "Diskursus Tentang Konsep Negara Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2020)
- Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "*Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023*," (Jakarta: Kemendagri, 2024)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "*Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023*," (Jakarta: Kemendagri, 2024)

Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2022)

Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta: Andi Offset, 2022)

Mardiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", (Yogyakarta: Andi Offset, 2022)

Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

Ndraha, Taliziduhu, "Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa", Bumi Aksara, Jakarta, 1991

Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa", (Malang: Setara Press, 2020)

Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa", Setara Press, Malang, 2015

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang. Setara Press, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2019)

Romli Atmasasmita, "Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002

Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021)

Satya Arinanto, "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia", Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2018

Sedarmayanti, "Good Governance: Pemerintahan yang Baik", (Bandung: Mandar Maju, 2020)

Sedarmayanti, "*Good Governance: Pemerintahan yang Baik*", (Bandung: Mandar Maju, 2012)

Sirajuddin dan Winardi, "Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia", Setara Press, Malang, 2015

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)

Sutoro Eko, "Desa Membangun Indonesia", (Yogyakarta: FPPD, 2020)

Sutoro Eko, "*Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*", (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015)

**AKIBAT HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TIDAK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Sutoro Eko, "Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa", (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021)

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, "Prospek Pengembangan Desa", Fokus Media, Bandung, 2007

Widjaja, HAW, "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Yuswanto, "*Problematika Pengelolaan Keuangan Desa,*" Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 4, 2018

Zainal Arifin Mochtar, "Hukum Administrasi Negara dan Good Governance", (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)